



## DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

# Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi / Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

## Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya
2. Asli surat permohonan kepada Yth. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Bermaterai
3. Scan asli nomor induk berusaha (NIB)
4. KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
5. SIUP
6. NPWP
7. Scan TDP
8. Sertifikat Halal untuk yang dipersyaratkan
9. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
10. Surat tanda setoran/ bukti setoran retribusi daerah
11. Laporan realisasi pengeluaran/ pemasukan
12. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal tujuan
13. Hasil pengujian laboratorium produk dari laboratorium pemerintah atau swasta terakreditasi
14. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235  
0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

## Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Uraian Prosedur	HEMBA DINAS PETERNAKAN	REKAM OTORITAS VETERINER (ROV)	HEMBA BERANGKIBERKIBET	SUS KORDINATOR ROKH	TIMBUNING/ PETUGAS PERLOKUS BERANGKIBERKIBET	PONDOK	REVISI/PERUBAHAN / PERLENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT	
								REVISI/PERUBAHAN / PERLENGKAPAN	WAKTU			
1	Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS											
2	Melakukan permohonan perizinan izin Pemusnahan dan atau Pengaliran Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau melalui online JOSS											
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan											
4	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)											
5	Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin											
6	Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis											
7	Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik											
8	Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan											
9	Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik											

- Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
- Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
- Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
- Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



## DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan lainnya antar provinsi atau pulau

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : [disnak@jatimprov.go.id](mailto:disnak@jatimprov.go.id)

Website : [www.disnak.jatimprov.go.id](http://www.disnak.jatimprov.go.id)

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227